

**POTENSI PENERAPAN KONSEP *CONSOLIDATION LAW* DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM HUKUM TATA
NEGARA**

OLEH:

ARSYAD SURYA PRADANA

19103070016

PEMBIMBING

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Indonesia is a country that follows statutory law (Written Law). The implication of this is that it experiences a problem known as Hyper Regulation. The cause is inconsistency, disharmony and over regulation. The most fatal consequence is that the more severe this problem is, the law will be alienated from the existing social reality. In an effort to deal with this problem, the government has tried a method that is popular in common law countries, namely Omnibus. In its application, this method often draws protests from the public, so the author tries to examine another method in dealing with existing legal problems, namely consolidation law. This research tries to answer and question the legality and effectiveness of using the consolidation law method in the formation of laws and regulations.

This research uses a normative juridical research method, namely an approach based on legal principles, legal doctrines, legal principles, laws and regulations. The approaches used in this research are statutory approach, conceptual approach, comparative approach. The origin of the data obtained in this study using secondary data sources is divided into primary legal materials, namely Law 12 of 2011 and its amendments and related laws and regulations and secondary legal materials, namely books, journals and previous research. The nature of this research is descriptive-analytical.

Based on the data analysis conducted, it is found that the potential application of the concept of consolidation law in view of Law 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation is in accordance with the spirit built therein both through Philosophical reasoning, namely the existence of a Dissemination process and Normatively does not conflict with the Law. Consolidation Law is feasible to be applied as an alternative to resolving Hyper regulation in the formation of laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Consolidation Law, Law Formation Method, Hyper Regulation.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang menganut *statutory law* (Hukum Tertulis). Implikasi darinya adalah mengalami sebuah permasalahan yang dikenal dengan *Hyper Regulation*. Penyebabnya adalah adanya inkonsistensi, disharmoni dan *over regulation*. Akibat yang paling fatal adalah bahwa semakin parah masalah ini maka hukum akan teralienasi dari realitas kemasyarakatan yang ada. Dalam upaya menangani permasalahan ini pemerintah telah mencoba satu metode yang jamak di negara *common law*, yaitu Omnibus. Dalam penerapannya metode ini acap kali menuai protes dari masyarakat, sehingga penulis mencoba meneliti satu metode lain dalam menangani permasalahan hukum yang ada, yaitu *consolidation law*. Penelitian ini mencoba menjawab dan mempertanyakan legalitas dan potensi penggunaan metode *consolidation law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, - asas hukum, peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Asal muasal data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Sumber data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer yaitu UU 12 tahun 2011 beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan didapati bahwa potensi penerapan konsep *consolidation law* dalam pandangan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah sesuai dengan semangat yang dibangun didalamnya baik melalui penalaran Filosofis, yaitu adanya proses Penyebarluasan dan Secara Normatif tidak bertentangan dengan UU. *Consolidation Law* layak untuk diterapkan sebagai Alternatif penyelesaian *Hyper regulation* dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci : *Consolidation Law, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Obesitas Hukum*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arsyad Surya Pradana

NIM : 19103070016

Judul : POTENSI PENERAPAN KONSEP CONSOLIDATION LAW
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Pembimbing,


Gugun El Gyanie, SHI.,LL.M
NIP. 19850301 201801 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-725/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : POTENSI PENERAPAN KONSEP *CONSOLIDATION LAW* DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARSYAD SURYA PRADANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070016
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6491464712580



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6480411e51578



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64912e419ec6f



Yogyakarta, 30 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64927179db418

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS
PLAGIARISME**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Arsyad Surya Pradana
NIM : 19103070016
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN KONSEP CONSOLIDATION LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2023
menyatakan,

Arsyad Surya Pradana
NIM. 19103070016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ningndi wae papan, sak duwur opo pangkatmu ojo lali nek kowe asale seko wong ra ndue. Dadi ojo dzalim opo meneh ngece karo sing sak ngisormu”

-Surip-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua pemegang kunci surgaku yang telah banyak berkorban untuk hidup manusia ini. Terutama untuk ibu yang telah berpulang keharibaan tuhan, ku yakin kita kan bertemu di surganya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

◌َ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
◌ِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ هَلَالِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Aamiin

Setelah melalui proses panjang dan rintangan yang menghadang akhirnya skripsi berjudul “Potensi Penerapan Konsep Consolidation Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan karya tulis ini adalah guna menyelesaikan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat mengaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil baik diberikan secara langsung ataupun tidak langsung, terutama kepada pihak-pihak yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penyusun.
6. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara saya haturkan karena telah membimbing, memotivasi serta memberikan kritik, saran ataupun arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/ibu Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya jurusan Siyasa yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan pembelajaran dan pengetahuan.
8. Teristimewa, bahkan kata terimakasih tidak akan cukup diberikan kepada Orang Tua penulis Bapak Surip dan Ibu Wasiyati Rahayu yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan pengorbanannya bagi dari segi moril dan materi
9. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil.

10. Segenap teman-teman Alumni Mual'allimin 2019 terutama Deen Squad (Zayyan, Shofin, Rivaldi, dst.)
11. Segenap rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 terutama Aurel, Dhori, Lian, Nabila, Dela, Vivi dan yang lainnya.
12. Keluarga Besar KKN 108 Sumberrejo Banjar Negara, Ichsan, Roy, Iqbal, Amlan, Hanafi, Alfi, Rezna, Zulfa, Devi, Mala, Ayaz yang telah mengajarkan penulis tentang arti pengabdian kepada Masyarakat.
13. Kepada keluarga besar IMM Sleman terutama Najib, Halimah, Nafi, Faishal, Imak, Burhan, Hibat, Okta, Akib, Obi, Adhan, Faizal yang telah menemani mulai dari PK IMM Syariah dan Hukum.
14. Kepada keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi terutama Sintia, Ayaz, Calvin, Lela, Zahra, Hanafi, Dina, Rosa, Irgi.
15. Kepada Rezna Saputri yang telah menjadi teman dalam mengerjakan Skripsi ini semoga dimudahkan dalam mengerjakan skripsinya.
16. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Arsyad Surya Pradana

NIM. 19103070016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
A. Ilmu Perundang-Undangan	25
1. Pengertian Ilmu Perundang-undangan	25
2. Proses Perundang-undangan.....	27
3. Metode Perundang-Undangan	32
4. Teknik Perundangan	38
B. Teori Sinkronisasi dan Harmonisasi.....	38
1. Teori Sinkronisasi.....	38
2. Teori Harmonisasi	40

3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	46
C. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	48
1. Pengertian	48
2. Sumber Hukum.....	50
3. Ruang Lingkup	51
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CONSOLIDATION LAW</i>	56
A. Pengertian <i>Consolidation Law</i>	56
B. Konsep <i>Consolidation Law</i>	58
C. Penerapan di negara lain	62
1. Inggris.....	62
2. Kanada.....	67
3. United States of America.....	71
BAB IV ANALISIS	76
A. Analisis Penerapan Konsep <i>Consolidation Law</i> dalam perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	76
1. Penerapan <i>Consolidation Law</i> Model 1 menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	82
2. Penerapan <i>Consolidation Law</i> Model 2 menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	93
B. Analisis Potensi Penerapan <i>Consolidation Law</i> dalam mengurangi Hyper Regulation di Indonesia.....	95
C. Analisis Penerapan Konsep <i>Consolidation Law</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	108
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
CURRICULUM VITAE.....	128

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Stufenbau Theorie	27
Gambar 2. Model 1 Consolidation law	59
Gambar 3. Model 2 Consolidation law	60
Table 1. Perbedaan Consolidation law dan Metode PUU	77
Table 2. Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Consolidation law	97
Table 3. Konsolidasi UU dengan Subjek Mahkamah Konstitusi	99
Table 4. Konsolidasi UU dengan Subjek Korupsi	103
Table 5. Konsolidasi UU dengan Subjek Mahkamah Agung	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide mengenai Negara Hukum pada dasarnya sudah sejak lama lahir, salah satunya yang dikembangkan oleh pada filsuf zaman Yunani kuno. Plato, dalam *The Republic* berpandangan bahwa mungkin untuk dapat mewujudkan sebuah negara ideal yang berintikan kebaikan. Dan dalam rangka mewujudkannya suatu negara ideal hanya dapat terwujud ketika kekuasaan di pimpin oleh seorang yang mengetahui kebaikan, yaitu pemimpin filsuf atau dikenal sebagai *philosopherking*. Akan tetapi didalam buku lainnya *the Statesman* dan *the Law*, Plato berubah pandangan bahwasannya yang dapat diwujudkan adalah bentuk terbaik kedua (*the second best*), negara yang berdasarkan supremasi hukum. Negara hukum menjadi pilihan terbaik karena hukum sebagai alat konsesi terhadap kelemahan kodrat manusia.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Secara khusus indonesia menganut prinsip hukum tertulis dalam penyelenggaraan negara, pada dasarnya prinsip mampu memberikan kemudahan kepada warganya untuk mengakses informasi. Akan tetapi dalam implementasinya pembentukan PUU (Peraturan Perundang-Undangan) tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan tumpang

¹ George H. Sabine. *A History of Political Theory*. Third Edition. (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hlm. 68-70.

tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.² Konsekuensi yang didapatkan adalah inkonsistensi, disharmoni dan *over regulation* dalam bahasa Richard Susskind sebagai *hyper regulations*³ istilah yang kemudian populer disebut obesitas hukum. Pembengkakan ini dapat kita lihat dari jumlah peraturan yang ada, hingga 9 November 2022 terdapat 4.066 peraturan ditingkat pusat dan 18.651 di tingkat daerah.⁴ Efek dari pembengkakan ini adalah akan ditemukannya peraturan yang tumpang-tindih dan alienasi hukum⁵ serta disharmoni.

Pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan ini mencoba metode *omnibus law* yang sering digunakan di negara negara *common law*. Metode ini dalam sejarah dan tradisinya merupakan sebuah ikhtiar reformasi perundang-undangan untuk merubah, menolak, dan kemudian memunculkan norma hukum baru yang bertujuan untuk menegasikan norma-norma hukum sebelumnya dalam beberapa undang-undang hanya lewat satu undang-undang.⁶ *Duhaime*

² Roni Sulistyanto Luhukay Dan Abdul Kadir Jaelani. Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangn Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia. *Jatiswara*, [SI], V. 34, N. 2, Hlm.157.

³ Richard Susskind menguraikan “*By that I meant we are all governed today by a body of rules and laws that are so complex and so large in extent that no one can pretend to have mastery of them all. I argued then that hyper-regulation means not that there is too much law, by some objective standard, but that there is too much law given our current methods of managing it.*” Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Sina Chandranegara dalam “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 26 September 2019. Hlm. 436.

⁴ <https://peraturan.go.id/> diakses pada 9 November 2022

⁵ “Alienasi Hukum, artinya hukum makin teralienasi dan terasing dari masyarakatnya sendiri. Alineasi itu muncul ketika semakin banyak aturan, namun peraturan tersebut tidak efektif, artinya aturan tersebut tidak bisa ditegakkan” dalam Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. *Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: 1-18. Hlm.12.

⁶ Mirza Satria Buana. Menakar Konsep *Omnibus Law dan Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia*, Jember, 2017. hlm. 311.

Legal Dictionary mendefinisikan bahwa *omnibus law* sebagai *A bill (or law) which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill(law), ostensibly for the sake of convenience.*⁷ (RUU atau undang-undang yang berisi lebih dari satu hal substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu undang-undang, yang akan memudahkan pembentuknya).

Omnibus law dapat pula dimaknai sebagaimana *The House of Common Procedure and Practice handbook* bahwa RUU omnibus berusaha untuk mengubah, mencabut atau memberlakukan beberapa Undang-undang, dan dicirikan oleh fakta bahwa itu terdiri dari sejumlah inisiatif yang terkait tetapi terpisah (*“an omnibus bill seeks to amend, repeal or enact several Acts, and is characterized by the fact that it is made up of a number of related but separate initiatives*).⁸

Omnibus law diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada baik terkait *Hyper Regulation*, harmonisasi dan sinkronisasi dan juga efektifitas pembentukan hukum. Didalam penerapannya omnibus law pertama kali hadir melalui UU Cipta Kerja, UU ini mencoba menggabungkan 78 UU yang terbagi ke dalam 11 klaster. Didalam perjalanannya UU ini tidak mudah untuk diterima, hal ini dilihat dari diujinya UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi dan

⁷ Duhaime.org, Omnibus Bill Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>, diakses pada 9 November 2022

⁸ Adam M. Dodek. Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations. *Ottawa Law Review*, Vol. 48, No. 1, 2017.Hlm. 12.

berujung dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.⁹

UU ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat dikarenakan belum ada payung hukum yang mengatur mengenai penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga kurangnya asas keterbukaan. Selain daripada itu umumnya penggunaan metode omnibus law memiliki beberapa kelemahan. Aron Wherry menyatakan *omnibus law* adalah praktik hukum yang pragmatis dan kurang demokratis. Dikarenakan omnibus law mengganti dan mengubah norma beberapa UU yang memiliki inisiatif politik berbeda.¹⁰ Dengan dikeluarkannya UU omnibus maka lembaga legislatif dianggap tidak peka terhadap kompleksitas kepentingan dan aspirasi fraksi-fraksi yang telah menyusun dan mengkompromikan kepentingan-kepentingan dalam UU yang dihapus oleh *UU omnibus*.¹¹

Omnibus law dianggap tidak disusun secara sistematis karena dalam satu UU *omnibus* terdapat banyak subyek yang diatur. Selain tidak sistematisnya UU *omnibus*, dengan muatannya yang sangat beragam mengakibatkan kurang hati-hatian dan ketelitian dalam penyusunannya. Louise Massicotte juga

⁹https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_16378224_90.pdf diakses pada 9 November 2022.

¹⁰ Aron Wherry dalam Mirza Satria Buana. Menakar Konsep *Omnibus Law dan Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia*, Jember, 2017. hlm. 311.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 312.

berpandangan bahwa “*when a bill deals with topics as varied as sheries,, it is unlikely to be examined properly if the whole bill goes to.....*”.¹²

Metode *omnibus law* sarat akan kepentingan politik. US Legal berpandangan bahwa “*A government can slip in a substantial change in legislation and present it as an omnibus bill. An "all or nothing" tactic is involved in presenting an omnibus bill in the legislature.*”¹³ Sehingga dapat dipahami bahwasanya omnibus seringkali dipahami sebagai upaya yang dipergunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan kepentingannya dengan cara menyelipkan keinginannya dalam satu gabungan subyek lain dengan asumsi apabila kepentingannya tidak disetujui maka batal seluruh UU yang dibahas “Semuanya atau tidak sama sekali”.

Dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa terdapat kekurangan dari omnibus law itu, sehingga penulis mencoba menggali lebih jauh mengenai metode yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia baik obesitas regulasi dan tumpang tindih antar undang-undang akan tetapi juga tetap dapat mengakomodir kelemahan omnibus yang kurang demokratis dan sistematis. Tidak jauh dari metode *omnibus law* ditemukan satu metode lain yang dikenal dengan *consolidation law*.

Consolidation law dalam *Cambridge Dictionary* dijelaskan bahwa *a law that combines existing laws relating to a particular subject: This act is a*

¹² Louise Massicotte dalam Bayu Dwi Anggono. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Rechtvinding*. 2020. Hlm. 27.

¹³ <https://definitions.uslegal.com/o/omnibus-bill/> diakses pada 9 November 2022.

*consolidating act, bringing together various elements of previous legislation.*¹⁴ (undang-undang yang menggabungkan undang-undang yang sudah ada yang berkaitan dengan subjek tertentu: Undang-undang ini merupakan undang-undang konsolidasi, yang menyatukan berbagai elemen dari undang-undang sebelumnya). Sehingga dapat dimengerti bahwa *consolidation law* akan menggabungkan norma-norma hukum yang memiliki subyek yang sama (*The One Subject at a Time Act*). Dalam pandangan *Law Commission United Kingdom*, Tujuan utama dari konsolidasi adalah untuk menyatukan undang-undang yang berbeda tentang suatu topik menjadi satu Undang-Undang. Undang-undang tersebut biasanya menggantikan ketentuan dalam Undang-undang yang berbeda (dan seringkali instrumen hukum) yang disahkan selama beberapa tahun. (*The main purpose of a consolidation project is to draw together different enactments on a topic into a single Act. The Act usually replaces provisions in different Acts (and often statutory instruments) passed over a period of years.*)¹⁵

Tujuan lain dari *Consolidation law* adalah untuk membuat undang-undang yang dikonsolidasi menjadi lebih jelas, pendek dan mudah untuk diakses. Sehingga apabila *Consolidation law* ini dijalankan dengan baik maka akan ada manfaat praktis bagi mereka yang bekerja dengan hukum baik pengacara maupun pengadilan, mereka yang berkaitan dengan pembuatan

¹⁴ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consolidating-act> diakses 9 November 2022

¹⁵ Law Commission United Kingdom. *The Law Commission and consolidation*. <https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jxou24uy7q/uploads/2015/06/The-Law-Commission-and-consolidation.pdf> diakses 9 November 2022

hukum (parlemen dan pemerintah), dan bagi mereka yang perlu mengetahui dan mengaksesnya (masyarakat secara luas).

Secara Teoritis, *Consolidation law* ini membantu terwujudnya asas *presumptio iures de iure*. Dimana Asas ini menganggap semua orang tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat*).¹⁶ Sehingga ketika berbagai norma yang terpecah dapat dijadikan satu maka akan mempermudah bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memahami sebuah peraturan sehingga hukum tidak teralienasi dari kehidupan masyarakat.

Dari definisi diatas dapat dimaknai bahwa *consolidation law* berbeda dengan *omnibus law*. *Consolidation law* menghimpun norma-norma yang memiliki subyek yang sama dan bersifat sebagai corong klarifikasi lembaga legislatif dan pemerintah terhadap keaburan norma UU. Dalam penerapannya di Indonesia *consolidation law* bisa diterapkan pada tataran Undang-Undang yang isinya bukanlah sebuah pengaturan sebagaimana Undang-Undang pada umumnya kan tetapi merupakan sebuah klarifikasi atau tafsir pembuat undang-undang sehingga dapat juga disebut sebagai *legislative interpretation*.¹⁷ Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga sebuah UU Konsolidasi dapat memuat

¹⁶ Ali Marwan HSB. Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 3, September 2016. Hlm. 251.

¹⁷ Mirza Satria Buana. Menakar Konsep *Omnibus Law dan Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia*, Jember, 2017. hlm. 317.

satu norma baru selama telah terjadi kesepakatan antara para pembentuk UU. Hal ini juga membangunkan kembali salah satu konsep paradigma pengujian Undang-undang lewat legislatif atau *legislative review*.

Penelitian ini selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga mengkaji melalui sudut pandang hukum ketatanegaraan Islam. Apabila ditinjau berdasarkan ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik yang bersifat intern suatu negara maupun yang bersifat ekstern antar negara, berbagai dalam bidang kehidupan disebut hukum tata negara Islam atau *fiqh siyasah*.

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup *fiqh siyasah*, dalam hal ini berkaitan dengan masalah perundang-undangan negara, maka menjadi pembahasan *siyasah dusturiyah*. Ruang Lingkup pembahasan *siyasah dusturiyah* meliputi legislatif (*siyasah tasyri'iyah*), eksekutif (*siyasah tanfidziyah*), yudikatif (*siyasah qadhaiyah*), serta administrasi dan kepegawaian (*siyasah idariyah*).¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Potensi Penerapan Konsep *Consolidation law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

¹⁸ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 48

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Potensi Penerapan Konsep *Consolidation Law* dalam perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Potensi Penerapan *Consolidation Law* dalam mengurangi *Hyper Regulation* di Indonesia?
3. Bagaimana prespektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Penerapan Konsep *Consolidation Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

- a) Mengetahui potensi Penerapan Konsep *Consolidation Law* dalam perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- b) Menganalisa potensi Penerapan *Consolidation Law* dalam mengurangi *Hyper Regulation* apabila diterapkan di Indonesia
- c) Mengetahui prespektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Penerapan Konsep *Consolidation Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi perkembangan keilmuan hukum tata negara di Indonesia.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan memperbanyak literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b) Manfaat Praktis

- 1) Menambah wawasan bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- 2) Memberikan manfaat bagi para penggiat hukum tata negara dan pemerintah terutama lembaga legislatif dalam menganalisis metode pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka Penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya, sebagai berikut:

Makalah yang berjudul “Menakar Konsep Omnibus Law dan Consolidation law untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara” yang ditulis oleh Mirza Satria Buana dalam

Prosiding Konferensi Hukum Tata Negara ke-4 di Jember.¹⁹ Rumusan masalah yang hendak dibahas adalah mengapa transplantasi hukum perundang-undangan dari *common law: omnibus law dan consolidation law* sangat penting dalam menjawab tantangan dan perkembangan hukum di Indonesia? bagaimana seharusnya relasi *omnibus law dan consolidation law* dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia dan dalam kondisi bagaimana keduanya dapat diimplementasikan di Indonesia? Rumusan masalah tersebut dibedah dengan pisau Perbandingan hukum (*comparative law*). Perbedaan antara makalah tersebut dengan penelitian ini sangat kentara, pertama, mulai dari objek penelitiannya yang dalam makalah tersebut terbagi pada 2 objek kajian sedangkan penelitian ini fokus pada 1 objek saja. Kedua, pisau bedah analisa yang dipergunakan berbeda dan ketiga, rumusan masalah yang dikaji berbeda. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa irisan yang cukup berdekatan.

Berdasarkan literatur di atas, hanya terdapat beberapa kesamaan dan tidak secara keseluruhan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam skripsi ini, yaitu penelitian ini berfokus pada analisis terhadap potensi Penerapan Konsep *consolidation law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan menggunakan prespektif *Siyasah Dusturiyah*.

¹⁹ Mirza Satria Buana. Menakar Konsep *Omnibus Law dan Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia*, Jember, 2017.

Sehingga skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai penelitian yang mengandung unsur *novelty*.²⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Ilmu Perundang-undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan
(*Gesetzgebungswissenschaft*) atau *science of legislation*
(*wetgevingswetenschap*) merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara.²¹ Perundang-undangan sering diartikan sebagai *wetgeving*, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Dalam *Juridisch woordenboek*, *wetgeving* diartikan sebagai: pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.²²

Definisi ini juga diperkuat oleh H. Soehino yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki makna sebagai: pertama, proses

²⁰ “Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian, artinya sebuah penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan” sebagaimana ditulis dalam Munawar Noor. Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi. *Jurnal Merah Putih* Vol 18, No 1 (2021), Hlm. 15.

²¹ Burkhardt Krems dalam Roy Marthen Moonti. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Keretakupa: Makassar, 2017), Hlm.12.

²² Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan*. (Yogyakarta: kanisius, 2007), hlm.3

atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan Perundang-undangan; kedua, keseluruhan produk peraturanperaturan perundangan tersebut.²³

Pada mulanya ilmu perundang-undangan dikembangkan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, terutama di Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah Peter Noll (1973) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*, Jürgen Roodig (1975) dengan istilah *wetgevingsleer* atau *wetgevingskunde*, Burkhardt Krems (1979) dan Werner Maihofer (1981) dengan istilah *gesetzgebungswissenschaft*. Di Belanda antara lain S.O. van Poelje (1980) dengan istilah *wetgevingsleer* atau *wetgevingskunde* dan W.G. van der Velden (1988) dengan istilah *wetgevingstheorie*, sedangkan di Indonesia diajukan oleh A. Hamid S. Attamimi (1975) dengan istilah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan.²⁴

Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-

²³ Soehino. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), hal 1.

²⁴ Maria Farida Indrat Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 1-6

pengertian (*begripsvorming* dan *begripsverheldering*) dan bersifat kognitif (*erklarungsorientiert*).

- b. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normative (*handlungsorientiert*).²⁵

Burkhardt Krems membagi ilmu perundang-undangan ke dalam tiga bagian yaitu:²⁶

- a. Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
- b. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*)
- c. Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

Ilmu perundang-undangan akan dijadikan sebagai pisau analisa untuk membedah konsep *Consolidation law* secara khusus untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah pertama.

2. Teori Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum

Teori ini diambil sebagai upaya menjawab rumusan masalah kedua terkait penggunaan konsep *consolidation law* dalam mengurangi *hyper regulation*. Alasan penggunaan teori ini didasarkan pada indikator bahwa obesitas hukum disebabkan oleh terlalu banyaknya produk hukum yang ada dan juga tumpang tindih peraturan. Sehingga sangat realistis apabila menggunakan standar Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum sebagai

²⁵ *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), Hlm.1.

²⁶ Joko Widarto. *Diktat Ilmu Perundang-undangan*. (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020), Hlm.8.

variabel penyelesaian permasalahan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai Teori sinkronisasi dan Harmonisasi:

a. Sinkronisasi

Sinkronisasi apabila merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia²⁷ berasal dari kata sinkron yang berarti serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan/penyerentakan. Sehingga sinkronisasi hukum dapat dimaknai sebagai upaya penyesuaian dan penyelarasan suatu produk hukum yang sudah ada dan yang akan datang dalam satu tema tertentu.

Maksud dari upaya sinkronisasi adalah untuk memastikan bahwa perubahan dalam produk peraturan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, dan semakin mudah untuk direalisasikan. Sinkronisasi bertujuan untuk membentuk suatu dasar hukum bagi suatu bidang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pada bidang tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sinkronisasi menurut Endang Sumiarni terdiri dari pemeriksaan vertikal atau keterkaitan peraturan perundang-undangan berdasarkan kodifikasi hukum positif, yaitu antara hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah.²⁸

²⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Hlm.1463.

²⁸ Inche Sayuna. *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmh)* Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

b. Harmonisasi

Secara bahasa kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan, keserasian.²⁹ Secara etimologis, Harmonisasi merujuk pada cara yang berawal dari suatu usaha, untuk mengarah atau merealisasi sistem harmoni. Harmoni juga memiliki makna keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menggembirakan. Secara makna psikologis, harmonisasi dimaknakan sebagai keseimbangan dan kesesuaian aspek-aspek di dalam perasaan, alam pikiran dan perilaku individu, sehingga tidak terbentuk hal-hal kegentingan yang lewat batas.³⁰

Kelompok studi Hukum tata negara dan Administrasi Negara dari Rijksuniversiteit Utrecht telah melakukan penelitian tentang harmonisasi hukum dalam bidang legislasi, tataruang serta lingkungan hidup, hak-hak dasar dalam pelaksanaannya dan perlindungan hukum. Harmonisasi hukum di Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan bahwasannya dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantaranya terdapat keanekaragaman yang alhasil mengakibatkan disharmoni.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tesis Universitas Negeri Surakarta. 2016. Hlm18.

²⁹ *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Hlm. 526-527.

³⁰ Endrik Safudin. Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). *Journal Al-Syakhsyiah Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 (2020), Hlm. 207.

Dalam hal semakin beranekaragam dan banyak produk hukum baik dalam garis-garis kebijakan pemerintah, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maupun aturan kebijakan maka akan mengakibatkan apa yang dinamakan sebagai *doelmatigheid* yaitu kesenjangan antara hasil dan tujuan, ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku, serta ketidaktaatan terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Secara garis besar menurut ten Berge dan de Waard, harmonisasi dalam hukum melingkupi apa-apa terkait penyesuaian perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan kesetaraan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa meniadakan pluralism hukum apabila diperlukan.³¹

Dalam buku “Perumusan harmonisasi hukum tentang metodologi harmonisasi hukum” yang ditulis oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menjelaskan bahwa harmonisasi hukum merupakan aktivitas ilmiah untuk mengarah pada proses pengharmonisasian tertulis yang mengarah pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.³²

³¹ J.B.JM. ten Berge & B.W.N. de Waard. *Harmonisatie : begrip en methode*. 1988. Dalam L.M. Gandhi. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*. (Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995) Hlm. 5

³² Endrik Safudin. *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009*

Urgensi dari Harmonisasi dapat dipetakan menjadi dua, yaitu: *pertama*, sebagai landasan hukum untuk memperkuat hierarki peraturan perundang-undangan. *Kedua*, upaya mewujudkan kesesuaian sistem hukum dan asas hukum, sehingga tidak terjadi konflik norma.³³

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *Dusturiyah*. Kata *siyasah* berasal dari kata “sasa” berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Melalui makna kebahasaan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁴ Selain itu Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁵

Dalam fiqh *dusturi*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya

Tentang Kekuasaan Kehakiman). *Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 (2020), Hlm. 207.

³³ Kusnu Goesniadhie Slamet. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif PerundangUndangan. *Jurnal Hukum*. No.27 vol. 11 September 2004. Hlm.84.

³⁴ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

³⁵ *Ibid*. Hlm. 4.

menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).³⁶ Kata *Dustur* sebenarnya telah diserap dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti undang-undang dasar suatu Negara.³⁷

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁸

Dari pembagian di atas dapat difokuskan bahwa ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* secara lebih jelas sebagaimana berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d) Persoalan bai'at
- e) Persoalan waliyul ahdi
- f) Persoalan perwakilan

³⁶ Iman Amsuri Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: IAIN Press, 2011), Hlm, 22

³⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Hlm. 372.

³⁸ Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam cet-2*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 177.

- g) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.³⁹

Penelitian ini akan menjadikan *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis ketiga untuk menjawab rumusan masalah terakhir. Dalam penelitian ini pembahasan akan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan *Al-sulthah al-tasyriiyah* (kekuasaan legislatif) sebagai lembaga yang mengurus perkara pembentukan UU dalam Tata negara islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya.⁴⁰ Data atau informasi yang relevan dikumpulkan dan ditelaah yakni berkaitan dengan Penerapan Konsep *Consolidation Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, baik dari sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan media lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis yakni melalui penguraian secara teratur dan sistematis mengenai seluruh konsep

³⁹ A Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm.47.

⁴⁰ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis.

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual yang mana akan menelaah potensi penerapan konsep *Consolidation Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah melalui doktrin-doktrin dan konsep dalam ilmu hukum tata negara dan ilmu fiqh.

b. Sumber penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer atau bahan hukum yang mengikat yakni Pancasila (sebagai norma dasar) dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta perubahannya, Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur dan data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah,

dan mencatat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dari buku, jurnal, artikel, berita di media, serta pendapat pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier atau bahan yang menjadi pelengkap, disini penulis menggunakan beberapa kamus baik kamus Bahasa Indonesia maupun kamus hukum sebagai sumber.

a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara literatur atau kepustakaan dengan menelaah skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal, buku serta karya ilmiah lain.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penulis mengklasifikasikan data-data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh data-data tersebut akan dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa: *Latar belakang* masalah yang memuat berbagai alasan dari masalah yang diteliti. *Rumusan masalah* yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang. *Tujuan dan kegunaan penelitian*, berisi

tujuan dan kegunaan dari penelitian. *Telaah Pustaka* berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan bersinggungan dengan penelitian ini. *Kerangka teori*, memaparkan kerangka berfikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. *Metodologi penelitian* berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan dikumpulkan. Terakhir *Sistematika pembahasan* yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini.

BAB II KAJIAN TEORI, membahas dan menjelaskan mengenai aspek teoritik yakni teori Ilmu Perundang-undangan, Teori Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum. Teori *Siyasah Dusturiyah*. Ilmu Perundang-undangan akan dibagi lagi menjadi sub-bab Proses Perundang-undangan, Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*), Teknik Perundang-undangan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *CONSOLIDATION LAW*, membahas tentang praktik *Consolidation Law* dalam ketatanegaraan di Indonesia maupun negara-negara lain. Terbagi kedalam beberapa Sub-bab i) Pengertian, ii) Konsep *consolidation law*, iii) Penerapan di negara lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 3 (tiga) hasil pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, Keabsahan Penerapan Konsep *Consolidation Law* dalam perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Kedua*, Potensi

Penerapan Consolidation Law dalam mengurangi Hyper Regulation, *Ketiga*, Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan konsep *Consolidation Law*.

BAB V PENUTUP, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai penerapan konsep *consolidation law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *consolidation law* baik yang menerapkan Model 1 maupun Model 2 secara umum tidak bertentangan dengan landasan filosofis dari UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Consolidation law* Model 1 berkesesuaian dengan dengan landasan filosofis dari adanya proses penyebaran UU. *Consolidation Law* Model 2 secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan untuk di terapkan, hal ini didasarkan pada sudah ada landasan yang dapat mengakomodir penerapannya yaitu melalui landasan hukum omnibus law berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 dan juga mengingat bahwa penerapan *consolidation law* model 2 taat akan proses Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang telah ada.
2. Penerapan *consolidation law* baik Model 1 dan 2 telah berkesesuaian dengan apa yang diharapkan Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai bagian dari penyelesaian masalah *hyper regulation* hal ini nampak dari prinsip metode ini yang

menyatukan berbagai peraturan yang ada sehingga menghasilkan produk yang serasi dan selaras dalam perundang-undangan. Kesesuaian dengan harmonisasi dan sinkronisasi tidak serta merta menjadikan *consolidation law* ini efektif untuk digunakan dalam mengurangi obesitas peraturan. *Consolidation law* yang mengambil bentuk Peraturan Menteri semakin menambah regulasi yang telah ada dikarenakan hanya menghimpun tanpa menghapus peraturan yang dihimpun. *Consolidation Law* yang mengambil bentuk Peraturan kebijakan pada dasarnya tidak menambah beban penyelesaian *hyper regulation* akan tetapi tidak pula mengurangi beban yang ada. *Consolidation law* yang berbentuk UU dapat dikategorikan cukup efektif dalam mengurangi *hyper regulation* hal ini dapat dilihat bahwa model ini mereduksi peraturan yang telah ada secara signifikan.

3. *Consolidation law* dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah* adalah metode yang tidak dikenal dalam pembentukan regulasi kenegaraan islam. Meskipun tidak dikenal berdasarkan prinsip prinsip yang ada dan mengingat bahwa ini *consolidation law* masuk kedalam bidang yang bukan pokok ajaran islam yang harus diatur secara ketat maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari *consolidaton law* dalam pandangan islam adalah mubah untuk dipergunakan. Selain itu secara kelembagaan juga telah sesuai dan penggunaan metode ini

sebagai bagian dari penalaran kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Ijtihad).

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah rekomendasi perlu dibentuk satu tim khusus terkait reformasi hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diterapkan di Inggris. Tim ini pada dasarnya berfungsi sebagai pengelola dan peneliti dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang ada termasuk Hyper Regulation.
2. DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk UU perlu mempertimbangkan pengesahan penggunaan metode *consolidation law* dalam UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hal ini dimaksudkan sebagai upaya reformasi hukum dalam menanggulangi obesitas hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fikih dan Ushul Fikih

Djazuli, A.2007. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group)

Hilal, Fatmawati.2015. *Fikih Siyasah*. (Makasar: Pustaka Almaida).

Iqbal, Muhammad.2016. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*. (Jakarta: Kencana)

Peraturan Perundang Undangan

UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

UU nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Jurnal

Asshiddiqie, Jimly.2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Konstitusi Press).

Assshiddiqie, Jimly.(2010). *Perihal Undang-undang*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Adams, Wahidudin. “Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia.” dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012)

A’la Maududi, Abul.1997. *The Islamic Law And Constitution*. (Lahore: Islamic Publication).

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional).

Bahrudin, Mohamad.2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Lampung: Aura).

Bernard L. Tanya.2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing)

Black, Henry Campbell.1968. *Black’s Law Dictionary 4th edition*. (ST. Paul Minn: West Publishing Co)

Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional)

- H. Sabine, George. 1961. *A History of Political Theory. Third Edition.* (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston).
- Hantoro, Novianto M.2012. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika).
- Hasmy, Ali.(1984). *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya:Bina Ilmu)
- Jailani, Iman Amsuri.2011. *Hukum Tata Negara Islam.* (Surabaya: IAIN Press).
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani.2019. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia.* (Yogyakarta: Semesta Aksara)
- Moonti, Roy Marthen.2017. *Ilmu Perundang-Undangan.* (Keretakupa: Makassar).
- Qamar, Nurul.2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System.* (Makassar: Pustaka Refleksi)
- Rahardjo, Satjipto.1991. *Ilmu Hukum.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo, Satjipto.2006. *Membedah Hukum Progresif.* (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara)
- Sarwono, Jonathan.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* .(Yogyakarta: Graha Ilmu).

- Sayuna, Inche.2016. *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmht) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Tesis Universitas Negeri Surakarta.
- Soehino.1981. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty)
- Soeroso, R.2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati.2007. *Ilmu Perundang-undangan*. (Yogyakarta: kanisius)
- Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy.2021. *Modul 1 Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka)
- Tahir Azhary, Muhammad.2004. *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam"*. (Jakarta:Kencana).
- Widarto, Joko.2020. *Diktat Ilmu Perundang-undangan*. (Jakarta: Universitas Esa Unggul)
- Wingnjosebroto, Soetandyo.2000. *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum*. (Surabaya: Wacana)

Jurnal

- Aedi, Ahmad Ulil; Lazuardi, Sakti; Putri, Ditta Chandra. Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14, Nomor 1, Maret 2020
- Anggraeny Arief, Rizki Ramadani. Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 6 No. 2.
- Armedi.(2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Astri Wulandari & Zainuddin. Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021
- Ansory, Isnan.(2018) *Bid'ah Apakah Hukum Syariah?*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)
- Chandranegara, I. S. (2020). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3).

Dwi Anggono, Bayu. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Rechtvinding*. 2020.

Dzikirullah H. Noho, Muhammad.2020. *Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia*. *Jurnal Rechtvinding*.

Fajrian Noor Anugrah. Elevansi Keberlakuan Peraturan Daerah Berkeadilan (Suatu Tinjauan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan), *Jurnal Wasaka Hukum* Februari 2022.

Gandhi, L.M..1995. Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif. (Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI).

Wery Gusmansyah. Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2, 2017

Ibrahim, Asrul.2020. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020)

- Luhukay, Roni Sulistyanto; Jaelani, Abdul Kadir. Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia. *Jatiswara, [S.l.]*, v. 34, n. 2, july 2019.
- M. Dodek, Adam. Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations. *Ottawa Law Review*, Vol. 48, No. 1, 2017.
- Marwan HSB, Ali. Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2016.
- M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih. Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim. *Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya Malang: Universitas Brawijaya*, 2014.
- Safudin, Endrik.2020. Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). *Journal Al-Syakhsiyah Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2
- Samsu, La. Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah, al-Sulṭah al-Tanfīziyyah, al-Sulṭah al-Qaḍa'iyah. *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, No. 1, Juni 2017

Satria Buana, Mirza. Menakar Konsep Omnibus Law dan *Consolidation law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia*, Jember, 2017

Slamet, Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum. No.27 vol. 11 September 2004*.

Suhartono.(2011) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel). (Tesis Magister, Universitas Indonesia),

Dokumen Hukum lain

Agencies' Orders and Regulations Approval Order (C.R.C., c. 648). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2023). https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._648.pdf diakses pada 7 Mei 2023

Canada Grain Regulations (C.R.C., c. 889). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2022). https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._889.pdf diakses pada 7 Mei 2023

Canada Labour Standards Regulations (C.R.C., c. 986). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2023). https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._986.pdf diakses pada 7 Mei 2023

Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations (C.R.C., c. 1517). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2023). https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1517.pdf diakses pada 7 Mei 2023

Clerk of the Parliaments House of lord. Companion to the Standing Orders and Guide to the Proceedings of the House of Lords. 2022. <https://www.parliament.uk/globalassets/documents/publications-records/house-of-lords-publications/rules-guides-for-business/companion-to-standing-orders/companion-to-standing-orders-2022.pdf> diakses pada 7 Mei 2023

Energy Conservation Equipment Exemption Regulations (C.R.C., c. 590). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2023). https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._590.pdf diakses pada 7 Mei 2023

Her Majesty's Stationery Office. Co-Operative And Community Benefit Societies Bill 2013. (United Kingdom: The Stationery Office Limited, 2013) <https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2013-2014/0069/14069.pdf> diakses pada 7 Mei 2023

Her Majesty's Stationery Office and Queen's Printer of Acts of Parliament. The Water Industry (Charges) (Vulnerable Groups) (Consolidation) Regulations 2015. (United Kingdom: The Stationery Office Limited, 2015). Hlm.6. <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/365/contents/data.pdf> diakses pada 7 Mei 2023

Her Majesty's Stationery Office and Queen's Printer of Acts of Parliament. The Education (Special Educational Needs) (England) (Consolidation) (Amendment) Regulations 2007. (United Kingdom: The Stationery Office Limited, 2007).

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1860/pdfs/uksi_20071860_en.pdf

diakses pada 7 Mei 2023

House of Commons Information Office. Parliamentary Stages of a Government Bill. Agustus 2010.

<https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-information-office/101.pdf> diakses pada 7 Mei 2023

House Resolution No. 988, Ninety-third Congress, Oct. 8, 1974.

<https://www.congress.gov/bill/93rd-congress/house-resolution/988?s=1&r=4>

diakses pada 7 Mei 2023

Kamloops Airport Zoning Regulations (C.R.C., c. 88). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2023).

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._88.pdf

diakses pada 7 Mei 2023

Meat and Poultry Products Plant Liquid Effluent Regulations (C.R.C., c. 818).

(Kanada: Minister of Justice and Attorney,2022).

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._818.pdf diakses pada 7 Mei 2023

the Legislation Revision and Consolidation Act (R.S.C., 1985, c. S-20). (Kanada:

Minister of Justice and Attorney, 2009) [https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-](https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-20.pdf)

[20.pdf](https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-20.pdf) diakses pada 7 Mei 2023

Petroleum Refinery Liquid Effluent Regulations (C.R.C., c. 828). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2023). https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._828.pdf diakses pada 7 Mei 2023

Potato Processing Plant Liquid Effluent Regulations (C.R.C., c. 829). (Kanada: Minister of Justice and Attorney,2022). https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._829.pdf diakses pada 7 Mei 2023

The United States Code, Title 2—The Congress, Chapter 9A—Office Of Law Revision Counsel, Section 285. <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title2/chapter9A&edition=prelim> diakses pada 7 Mei 2023

Website:

Duhaime.org, Omnibus Bill Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>,

<https://peraturan.go.id/>

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

<https://definitions.uslegal.com/o/omnibus-bill/> diakses pada 9 November 2022
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consolidating-act>

Law Commission United Kingdom. The Law Commission and consolidation. <https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage->

11jsxou24uy7q/uploads/2015/06/The-Law-Commission-and-consolidation.pdf

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consolidating-act> diakses 9 November 2022

<https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/consolidation.html> diakses pada 3 Mei 2023.

<https://www.lawcom.gov.uk/consolidation/> diakses pada 5 Mei 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA